

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi kehidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan kemanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Untuk dapat mengamankan dan menguasai lautnya, serta mencegah negara lain untuk memanfaatkan atau merusaknya, negara tersebut dapat menggunakan *sea power*. Konsep *sea power* diperkenalkan oleh Mahan, dimana Mahan menyatakan perlunya enam elemen dasar untuk membangun suatu kekuatan laut yang besar yaitu *geographical territory, physical conformation, extent of territory, character of the people, number of population, dan character of government*. Suatu negara melakukan pengamanan dan penguasaan laut dikarenakan siapa yang menguasai laut maka ia akan menguasai dunia mendapatkan tambahan wilayah laut. Hal ini dapat terjadi karena potensi sumber kekayaan laut yang ada tersebut dapat dimanfaatkan dari sisi ekonomi oleh negara yang bersangkutan (Dikdik, 2014: 1).

Salah satu perkembangan yang menarik dalam percaturan politik dan keamanan global saat ini adalah menyangkut perkembangan kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik tidak terlepas dari perkembangan yang menyangkut masalah keamanan dan politik internasional yang ada di antara negara kawasan itu sendiri yang berasal dari sejarah, sengketa perbatasan maupun teritorial. Saat ini,

Laut China Selatan (LCS) menjadi *flash point* di kawasan Asia Pasifik. Sengketa di LCS tidak hanya melibatkan enam negara yaitu, Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia saja, melainkan juga menyangkut kepentingan kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat. Konflik antar negara dapat terjadi antara lain, disebabkan masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain sebagainya. Konflik Laut Cina Selatan merupakan salah satu konflik di kawasan Asia Timur yang timbul karena adanya kepentingan negara akan sumber daya alam yang melimpah di kawasan tersebut. Sampai saat ini, belum ada titik temu dari negara-negara yang terlibat untuk menyelesaikan konflik (Junef, 2018: 219).

Masalah Laut China Selatan memiliki permasalahan sengketa yang pelik, diantaranya adalah masalah sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim, yang sampai saat ini belum adanya penyelesaiannya. Indonesia sangat berhati-hati dalam menghadapi masalah sengketa di Laut China Selatan ini (Wiranto, 2016: 8). Dalam konflik Laut China Selatan, selain ketegangan yang terjadi akibat tumpang tindihnya klaim antar negara bersengketa yang belum bisa dihentikan (Buszynski, 2012:139-156), hingga kini, terdapat juga perkembangan yang tidak menggembirakan terutama mengenai hubungan antara dua negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan China. Eskalasi ketegangan di LCS meningkat drastis pada awal Mei 2014 lalu ketika kilang minyak *Tiongkok His Yang Shi You 981* (HYSY 981) memulai operasi pengeboran minyak yang masih masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Sebelumnya, di Mei 2009 Tiongkok mengeluarkan pernyataan mengenai nine dash line berarti bahwa kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di

Laut China Selatan dan perairan yang berdekatan, dan memiliki hak-hak berdaulat dan hukum yurisdiksi atas perairan tersebut beserta laut dan tanah di bawahnya. Selanjutnya di tahun 2012, setelah bersitegang dengan Filipina akhirnya Tiongkok mendirikan bangunan permanen di Karang Dangkal Scarborough dimana posisi karang tersebut berpotensi besar untuk mengancam keamanan Filipina karena terletak hanya 220 kilometer dari pantai Filipina. Adapun *nine dash line* juga dapat berfungsi sebagai batas-batas maritim antara China dengan negara-negara di sekitar kawasan Laut China Selatan (Guo, 2013:8).

Salah satu negara yang paling gencar melakukan protes terhadap klaim Tiongkok tentang kepemilikan atas seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan adalah Filipina. Filipina misalnya telah memberikan beragam laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal China yang melewati perairan yang selama ini disengketakan, bahkan terjadi beberapa insiden antara kapal patroli China dengan kapal-kapal nelayan Filipina. Selanjutnya China juga dituduh melakukan pemancangan instalasi baru di wilayah yang disengketakan serta mengintimidasi kapal-kapal eksplorasi minyak Filipina. Sementara Vietnam telah melakukan paling tidak empat kali pertemuan bilateral dengan China pada awal 2011 dalam rangka membicarakan perbedaan antar mereka mengenai Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan.

Sayang sekali beberapa perilaku China seperti, semakin meningkatnya jumlah dan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal-kapal China di perairan Vietnam akhirnya membuat segala hasil pertemuan bilateral antar keduanya menjadi tiada manfaat. Insiden seperti pemotongan kawat-kawat di tempat eksplorasi minyak Vietnam yang dilakukan China juga pada akhirnya

semakin memperkeruh suasana dan membuat inisiatif baru bagi Vietnam untuk selalu meningkatkan kapabilitas militernya di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan (Sudira, 2014: 143). Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly.

Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah Laut China Selatan. China misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan China atas Laut China Selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah “*Nine Dashed Line*” (Nainggolan, 2013: 8). Pengertian *nine dash line* adalah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah Cina untuk mengklaim sebagian besar, yakni 90 persen, wilayah Laut Cina Selatan (Anggi, 2016: 60).

Pengertian *nine dash line* adalah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah Cina untuk mengklaim sebagian besar, yakni 90 persen, wilayah Laut Cina Selatan (Agusman, 2016: 34). Republik Rakyat Cina (RRC) merupakan salah satu aktor utama dalam sengketa Laut Cina Selatan yang mengklaim seluruh wilayah tersebut. Klaim Cina ini didasarkan pada latar belakang sejarah Cina kuno tentang wilayah kekuasaan kerajaannya. Menurut

Cina, adalah Dinasti Han yang menemukan wilayah ini pada abad ke-2 masehi. Pada abad ke-12, Dinasti Yuan kemudian memasukkan Laut Cina Selatan ke dalam peta wilayahnya, yang kemudian kembali diperkuat oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13. Pada Tahun 1947, Cina membuat peta wilayah yang memuat 9 garis putus-putus (*nine dashed lines*) yang membentuk huruf U, yang melingkupi seluruh Laut Cina Selatan. Semua wilayah yang berada di dalam garis putus-putus tersebut diklaim Cina sebagai wilayahnya. Hingga akhir 2013, klaim Cina tersebut masih belum berubah. Klaim Cina tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sikap politik, tetapi juga dalam bentuk lain. Di bidang militer, Cina sering melakukan aksi patroli di perairan tersebut yang kadang memicu bentrok dengan kapal dari negara lain seperti Vietnam dan Filipina. Di bidang eksplorasi, Cina juga menempatkan peralatan pengeboran di beberapa titik di Laut Cina Selatan (Didik, 2011: 33-34).

Sejak Tiongkok menerbitkan peta klaimnya yang diberi nama *nine dash line* pada pertengahan tahun 2009, masalah batas negara kini menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan wujud utama kedaulatan suatu negara, termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Pentingnya manajemen pengelolaan perbatasan negara Indonesia terkait perbatasan Indonesia-Tiongkok di Laut Cina Selatan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, secara sepihak pada 2009 Cina menggambar Sembilan titik ditarik dari Pulau Sparty di tengah Laut Cina Selatan, yang mana sebagian dari wilayah perairan Natuna termasuk di dalamnya, lalu diklaim sebagai wilayah kedaulatan milik Cina. Terkait klaim tersebut, secara resmi tahun 2010 Indonesia mengirimkan surat putusan kepada PBB agar pihak

Cina memberikan penjelasan apa latar belakang, hukum apa yang mereka gunakan. Meskipun hingga saat ini belum ada jawaban resmi dari Cina sendiri, Indonesia tetap mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan antar negara terutama masalah wilayah perbatasan. Salah satu upaya Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan adalah dengan tetap melanjutkan perundingan perbatasan (*diplomacy border*) agar terdapat kejelasan garis perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, serta melakukan aktivitas eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Laut Natuna, sebagai bentuk eksistensi Indonesia di wilayah tersebut. Sejak tahun 2013 telah dimulai eksplorasi pertambangan minyak di Natuna. Dengan adanya aktivitas langsung dari Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan akan semakin menguatkan posisi Indonesia dalam mengklaim daerah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Laut Natuna. Eksistensi Indonesia di Laut Natuna akan berdampak terhadap ekonomi nasional dan terjaganya keutuhan wilayah dari gangguan dan klaim negara-negara tetangga (Satyawana, 2010:85).

Sebagai negara yang netral dan memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia memahami kerumitan dari konflik Laut Cina Selatan. Indonesia menempatkan diri bahwa Indonesia bukanlah *claimant state* dalam konflik Laut Cina Selatan karena Indonesia beranggapan jika Indonesia dan Cina telah memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap pulau-pulau, maka mereka seharusnya tidak memiliki perselisihan mengenai perairan, karena hak atas air berasal dari hak atas tanah berdasarkan UNCLOS 1982 mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut keamanan, ekonomi, dan politik (Darajati, 2018: 23).

Begitu pun dengan negara Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang dalam hal ini juga mengklaim bahwa sebagian wilayah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara tersebut berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Negara-negara yang bersengketa dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan kerap kali terlibat dalam bentrokan fisik dengan menggunakan kekuatan militernya masing-masing.

Upaya-upaya konfrontatif dalam memperjuangkan klaim atas kepemilikan wilayah Laut China Selatan dari masing-masing negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan semakin memperkeruh dan mengganggu stabilitas kawasan, bahkan berpotensi berdampak kepada mengganggu kepentingan negara-negara di sekitar kawasan yang justru tidak terlibat secara langsung dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, *sepertini* Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya. Adapun 3 (tiga) hal yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut China Selatan. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut China Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan Laut China Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional,

terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan Laut China Selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah Laut China Selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara.

Jika melihat dari keadaan politik baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik di dewasa ini, terlihat bernuansa muram sekaligus memanas. Dimana Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan yang menjadi titik tumpu bagi geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi pembicaraan hangat di tingkat internasional dikarenakan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota ASEAN. Inti dari masalah yang diperdebatkan sebenarnya adalah seputar klaim wilayah perbatasan (*territorial zone*). Sengketa Laut China Selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari potensi konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan menyusul adanya kemungkinan upaya penyelesaian konflik secara damai oleh semua pihak yang terlibat sengketa. Salah satu upaya menghindari potensi konflik tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral dan juga melakukan kerjasama-kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan sengketa di wilayah maritim di Laut Tiongkok Selatan.

Maka dari itu Inisiatif Indonesia sebagai salah satu bagian dari ASEAN

dalam upaya penanganan sengketa Laut Cina Selatan pada tingkat multilateral banyak dilakukan di bawah payung ASEAN. Indonesia dan ASEAN berusaha mengikat Cina dalam kesepakatan kerja sama dan deklarasi cara damai dalam penanganan dan pengelolaan Laut Cina Selatan (Weatherbee, 2010:55).

Terdapat dua landasan penting yang digunakan Indonesia dan ASEAN sebagai upaya mitigasi konflik Laut Cina Selatan yaitu membangun kepercayaan antar pihak (*confidence building measure*) dan perjanjian persahabatan dan kerja sama (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*). Langkah inisiatif tersebut dalam rangka mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Inisiatif Indonesia dalam upaya pengelolaan konflik Laut Cina Selatan membuat Indonesia memainkan peran penting dalam kawasan. Dalam perkembangannya, peran kepemimpinan Indonesia dalam upaya penanganan sengketa Laut Cina Selatan menghadapi tantangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Kawasan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dari negara Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia diakui oleh China.
2. Laut Cina Selatan dengan berbagai kekayaan alam dan menjadi salah satu jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan internasional menjadi incaran dari berbagai negara dan sering kali menimbulkan sengketa antar negara.
3. Belum ditemukannya titik penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan maka

diperlukan peran Indonesia sendiri sebagai salah satu anggota ASEAN dalam penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.

1.3 Pembatasan Masalah

Karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu, bagaimana peran Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang ingin penulis angkat yaitu :

1. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa di Laut China Selatan ?
2. Bagaimana upayapemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa Internasional di Laut Cina Selatan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan dapat tujuan penulisan, yakni untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya sengketa Laut Cina Selatan. Selain itu penujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana

upaya pemerintah Indonesia sebagai anggota ASEAN dalam penyelesaian sengketa Internasional Laut Cina Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan informasi terkait dengan kasus sengketa Internasional di Laut Cina Selatan dan juga agar bisa memberikan pemahaman yaitu tentang peran Indonesia di dalam sengketa internasional Laut Cina Selatan ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penelitian Sejenis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi rekan penulis karya ilmiah lain yang mengambil topik mengenai Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi yang akurat dan berguna bagi masyarakat di tanah air yang terus-menerus belajar bagi masa depan kemajuan pendidikan di Indonesia.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bisa menjadi acuan bagi penegak hukum serta pemerintah Indonesia apabila mendapatkan kasus yang sama di dalam penelitian ini.